

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. RINGKASAN PUTUSAN No. 28/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst diketahui Bahwa JHONI ACHMAD ZAKARIA yang tindakannya mewakili atas Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia dalam hal ini merupakan El Presidente atau disebut juga sebagai Ketua Umum, bertempat tinggal di Komplek Taman Cibogo Blok C.5 No. 3, RT. 03 RW. 17, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-I, dan HENDY NANSHA bertempat tinggal di Jalan Cigadung Wetan, RT. 04 RW, 25, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Memberikan Kuasa Hukum kepada IWAN AGUSTINA, S.H., Dr. HERI GUNAWAN, S.H., M.H., dan INDRA KESUMA, S.H. Melawan PEGI DIAR, yang bertempat tinggal di Permata Kopo Blok GA RT.03 RW, 17, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I serta PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA (BB1%MC) berkedudukan di Jalan Veteran No. 17 A, Kota Bandung, selanjutnya disebut TERGUGAT-II, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada WAWAN DARMAWAN, S.H., M.Hum., DEVI CITRA UTAMI, S.H., dan SAHALA AMIRTUA, S.H. Selanjutnya melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK,

berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12950, diwakili oleh NOVIANA SETYANINGTYAS K, S.H., untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT.

Penggugat-I merupakan Perkumpulan Bikers Brotherhood Mc Indonesia berbadan hukum dengan Akta Pendirian No. 5 tanggal 13 Oktober 2015 kemudian disahkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan pendirian. Penggugat Sendiri diketahui adalah Perkumpulan Penikmat Motor yang telah melakukan Kegiatan sejak tahun 1988 hingga sekarang, sebagai barometer dalam dunia Motorcycle baik secara nasional maupun secara internasional yang bersifat non politik, komersil dan keberadaannya bukan Perkumpulan yang dilarang oleh Pemerintahan Indonesia yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Bandung, Jawa Barat yang disebut Mother Chapter BBMC, dan Kepengurusan Wilayah yang berkedudukan di Ibukota provinsi disebut Chapter BBMC diantaranya Lombok Chapter, Jakarta Chapter, Borneo Capter, East Chapter, Sumatera Chapter dan Kepengurusan Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota disebut Check point BBMC, dan dapat pula didirikan diluar wilayah Republik Indonesia.

Pada tanggal 24 Agustus 2012, Logo tersebut telah didaftarkan dan mendapat sertipikat Merek terdaftar dan telah terbit sertipikat atas nama Penggugat-II tertanggal 26 januari 2015 yang kala itu Penggugat-II menjabat sebagai Ketua dari Perkumpulan tersebut. Bahwa pada periode tahun 2016-2020 Tergugat-I menjabat sebagai Ketua Umum Bikers Brotherhood MC Indonesia, akan tetapi dalam perjalanan Tergugat-I melakukan pelanggaran

berat organisasi dan dinyatakan bubar serta membentuk sementara pengurus sebagai pelaksana organisasi.

Setelah dibubarkannya ketua pengurus berserta jajarannya Tergugat-I malah mendirikan perkumpulan sejenis yang bernama Bikers Brotherhood One percent Mc Indonesia (tergugat-II) dan telah berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 30 April 2018 dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana Tergugat-I menjabat sebagai Ketua Umum dan dalam aktivitasnya Tergugat-I dan Tergugat-II menggunakan Logo Milik Penggugat-II, dalam surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat-II menyatakan bahwa logo tersebut bukan merupakan milik Pribadi Penggugat-II akan tetapi milik Perkumpulan Bikers Brotherhood Mc Indonesia, atas dasar surat pernyataan tersebut dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat-I dan penggugat-II Tergugat-I melakukan permohonan pengalihan merek terdaftar kepada Turut Tergugat dan Turut tergugat telah mengeluarkan Sertipikat Hak Merek Terdaftar pada tanggal 18 Mei 2018.

Permohonan pengalihan Logo Hak Merek tersebut merupakan tindakan pemohon yang tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis yang menyatakan bahwa “permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat II adalah pemegang Hak Merek yang sah atas logo dalam Sertifikat Hak Merek kelas 25 Nomor: IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, atas nama Penggugat II, tertanggal 26 Januari 2015;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;
4. Membatalkan Pengalihan Hak Merek Terdaftar kelas 25 Nomor: IDM000450936 dari Penggugat II kepada Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 18 April 2018 dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
5. Membatalkan Pengalihan Hak Merek Terdaftar kelas 25 Nomor: IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012 oleh Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 18 Mei 2018 dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Membatalkan Sertifikat Penambahan kelas Hak Merek Terdaftar atas nama Tergugat II dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya, yaitu berupa:
 - a. Kelas 09, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627106, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Helm, Kaca Helm, Kacamata, Pakaian Pelindung Kendaraan bermotor;
 - b. Kelas 16, dengan sertifikat merek Nomor: DM000627109, tertanggal 18

Juli 2018, yaitu Stiker, Buku, Majalah, Surat kabar, Alat Tulis, Kantong Kemasan, Spanduk, Banner, Brosur;

c. Kelas 18, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627108, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Tas, Dompot, Sabuk, Kopor Pakaian, Tas Jinjing, Kulit Kulit imitasi;

d. Kelas 35, dengan sertifikat merek Nomor : DM000627105, Tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Toko, Toko Online, Jasa Penjualan, Jasa Advertising, Supermarket;

e. Kelas 41 dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627107, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu : Club Motor atau Perkumpulan Kendaraan bermotor, Event Organizer, Penyelenggaraan Bazaar, tempat hiburan, Diskotik;

7. Menyatakan Sertifikat penambahan kelas Hak Merek terdaftar atas nama Tergugat II dari daftar umum Direktorat Merek adalah milik Penggugat II dengan segala akibat Hukumnya yang berupa :

a. Kelas 09, dengan sertipikat merek Nomor : IDM000627106, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Helm, Kaca Helm, Kacamata, Pakaian Pelindung Kendaraan bermotor;

b. Kelas 16, dengan sertifikat merek Nomor : DM000627109, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu Stiker, Buku, Majalah, Surat kabar, Alat Tulis, Kantong Kemasan, Spanduk, Banner, Brosur;

c. Kelas 18, dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627108, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Tas, Dompot, Sabuk, Kopor Pakaian, Tas Jinjing, Kulit Kulit imitasi;

- d. Kelas 35, dengan sertifikat merek Nomor : DM000627105, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Toko, Toko Online, Jasa Penjualan, Jasa Advertising, Supermarket;
- e. Kelas 41 dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627107, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Club Motor atau Perkumpulan Kendaraan bermotor, Event Organizer, Penyelenggaraan Bazaar, tempat hiburan, Diskotik;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan Logo milik Penggugat beserta segala atributnya;
9. Menyatakan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh atas putusan ini;
10. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo et bono*);

Terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokok dalam Eksepsinya adalah :

1. Tentang perubahan gugatan Para Penggugat
2. Sengketa yang digugat Para penggugat sama dengan perkara yang sedang diproses oleh Pengadilan (peradilan) lain (*exceptio Litis Pendentis*)
3. Gugatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria/dilatoria exceptio*)
4. Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (Eksepsi diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*)

5. Gugatan Para Penggugat salah objek dan tidak jelas.

terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokok dalam eksepsinya adalah :

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa
2. Gugatan Salah Pihak;
3. Gugatan Penggugat Kabur;

Terhadap gugatan tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatan rekonvensinya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagaimana dalam eksepsi berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat-I dan penggugat-II tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara (Konvensi)

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi adalah perkumpulan yang sah;
3. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi adalah pemegang hak merek yang sah atas merek terdaftar;
4. Menyatakan peralihan hak merek dari tergugat II Rekonvensi kepada Penggugat-I Rekonvensi dan terakhir kepada Penggugat-II Rekonvensi

atas merek terdaftar

5. Menghukum Tergugat-I Rekonvensi dan tergugat-II Rekonvensi beserta anggotanya atau siapapun yang mendapat hak untuk tidak menggunakan merek terdaftar milik Penggugat-II Rekonvensi dalam bentuk apapun
6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat-I Konvensi dan Penggugat-II Konvensi/tergugat-I Rekonvensi dan Tergugat-II Rekonvensi membayar biaya perkara; dan apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahawa terhadap gugatantersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 September 2019 yang amarnya

Dalam Konvensi dan Eksepsi, sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tentang gugatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria/dilatoria exceptio*)

Dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (para Tergugat) tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi menghukum Para Penggugat

Konvensi (para tergugat rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.821.000,00 (duajuta delapanratus duapuluh satu ribu rupiah)

Demikianlah berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 September 2019 yang diputus dalam rapat musyawarah permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NO. 28/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST

Sebagaimana apa yang dijawab dalam Eksepsinya Tergugat dan Turut Tergugat dalam Putusan Perkara nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst serta fakta-fakta yang akan menjadi Pertimbangan Hukum dalam penolakan gugatan Para Pengugat karena tidak memenuhi syarat formal surat gugatan, sehingga sudah beralasan hukum dan tak terbantahkan lagi gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Para Penggugat merubah posita dan menambah tuntutan dalam petitum, sedang hal tersebut tidak dibenarkan serta keluar dari kerangka hukum berdasarkan Pasal 127 Rv dan dikategorikan sebagai penyimpangan dari posita, kemudian Para Penggugat menambahkan satu petitum yang secara hukum jelas tidak dibenarkan bahkan menjadi cacat formil dan merugikan kepentingan pembelaan Para Tergugat.

Landasan hukum lain yang menyatakan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan namun tetap dalam kerangka yang dibenarkan hukum (tidak boleh mengubah materi pokok perkara/Petitum, tidak mengubah posita gugatan) diantaranya :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung “Perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (Posita) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya”
- b. Putusan MA Nomor : 547.K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 “Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”
- c. Putusan MARI Nomor : 434.K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 “Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para tergugat”
- d. Putusan MARI Nomor : 1425.K/Pdt/1985 tanggal 24 Juni 1991 : “Perubahan surat gugatan perdata dapat diterima bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut”
- e. Putusan MA Nomor : 1043.K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”

f. Putusan MA Nomor : 943.K/Pdt/1985 tanggal 19 September 1985 “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang...”

Seluruh bagian Eksepsi yang diuraikan, maka sudah cukup alasan hukum bagi hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan disebut juga Eksepsi *Sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanghanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Demikian juga terhadap gugatan Para Penggugat mengandung pelanggaran atau cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk menolak gugatan Para Penggugat.

Mengenai Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia No. 5 tanggal 13 Oktober 2015 pada saat ini sedang digugat di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg tertanggal 15 Oktober 2018 dimana Penggugat-I kedudukannya sebagai Pihak Tergugat dengan materi gugatannya adalah Pembatalan Terhadap Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC

Indonesia, sehingga Akta tersebut belum dinyatakan sah atau berkekuatan hukum karena belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena sampai dengan diajukannya jawaban ini masih dalam proses pemeriksaan persidangan di, sehingga membawa konsekuensi yuridis terhadap *legal Standing* Para Penggugat dalam perkara ini belum dapat dinyatakan sah secara hukum.

Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 13 Oktober 2015 yang kedudukannya Penggugat-I adalah sebagai Ketua Umum Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia tidak tercantum sebagai pendiri atau anggota, bahkan kekuasaan tertinggi berada di Dewan Adat bukan pada Ketua Umum, maka secara yuridis Penggugat-I dan penggugat-II bukan pendiri, ketua umum, atau dari anggota Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia dan tentunya tidak mempunyai hak dan kapasitasnya dalam mewakili perkumpulan, demikian pula jika terjadi perubahan dalam Akta tersebut haruslah dilakukan perubahan terhadap Akta tersebut Para Penggugat dikategorikan sebagai pihak yang tidak berwenang atau tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat didepan Pengadilan Niaga atas perkara *a quo*, sehingga dengan dasar alasan hukum tersebut maka sudah selayaknya untuk menolak gugatan para Penggugat dikarenakan gugatan cacat formil *exceptio in persona*.

Apabila dicermati etiket merek tersebut dengan Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000450936 tertanggal 24 Agustus 2012 Kelas 25 dan Pendaftaran Penambahan Kelas atas Merek tersebut

sangatlah berbeda, dimana etiket merek milik Tergugat-II sebagaimana Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000450936 tertanggal 24 Agustus 2012 Kelas 25 dan Pendaftaran Penambahan Kelas atas Mereknya menggambarkan kelengkapan seluruh logo sedangkan objek yang digugat berbeda dengan etiket merek milik Tergugat-II, sehingga merek yang digugat dalam perkara ini adalah salah objek dan tidak jelas. Selain itu, gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) karena menyatakan logo tersebut menjadi logo Penggugat-II, sedangkan logo tersebut bukan milik Penggugat-II melainkan milik Penggugat-I, sehingga sangatlah membingungkan dan tidak jelas bahkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan pertanyaan siapa yang mempunyai hak atas logo tersebut, sehingga membawa konsekuensi yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (kabur).

Majelis Hakim mempelajari Eksepsi tersebut dihubungkan dengan jawaban para pihak maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Eksepsi pada point 3 yaitu *exceptio dilatoria/diltoria exceptio*, bahwa gugatan Para Penggutan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan Niaga, mengingat Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia yang saat ini sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan Nomor Perkara 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg tertanggal 15 Oktober 2018

untuk menghindari adanya *overlapping* atau perbedaan Putusan dalam suatu perkara Majelis Hakim berpendapat bahwa karena legal standing perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan lain maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi Prematur.

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Analisis Penerapan Hukum Sengketa Hak Atas Merek Dalam Putusan

Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

Penerapan Hukum dalam sengketa hak atas merek tersebut, Jika dipandang dari azas pendaftaran merek, yaitu *first to file*, yang artinya pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebutlah dianggap sebagai pemilik atas merek, yaitu milik atas nama Penggugat-II. Sesuai analisis kepemilikan mereknya ada paabila merek tersebut didaftarkan. Berdasarkan prinsip *first to file* ini, maka merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut tidak memiliki daya pembeda.

Merek yang merupakan suatu ciri khas dari suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh orang, badan hukum yang ditampilkan secara grafis seperti gambar, logo, nama, huruf, angka, warna dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi dalam kegiatan perdagangan /atau jasa. Yang dalam hal kasus ini, salah satu kriteria diatas yaitu logo yang serupa dan nama merek ada kemiripan diantara merek milik penggugat dan tergugat.

Dalam hal ini, unsur merek yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat memiliki persamaan. Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain ialah merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik orang lain tersebut ada kemiripian karena adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik orang lain.

Merek dapat menunjukkan identitas kepada masyarakat luas. Sebuah merek memberikan cerminan mengenai barang dan atau jasa. Mengembangkan merek membutuhkan dana dan perjuangan yang tidak sedikit. Perkumpulan atau Organisasi juga banyak yang menjaga reputasi mereknya, karena mereka beranggapan bahwa merek merupakan reputasinya juga. Merek juga digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitasnya. Merek digunakan juga untuk mempromosikan barang-barang dan dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk yang tidak memiliki merek, tentu produk tersebut tidak akan dikenal.

Selain itu, merek terdapat reputasi pemilik dan keunggulan atau kekhasan merek tersebut daripada merek yang lainnya yang berada di kelas yang sama. Kekhasan atau keunggulan inilah yang diperjuangkan oleh pemilik dan membutuhkan waktu serta biaya dalam mengembangkannya. Karena merek merupakan aset milik perseorangan atau badan hukum yang harus tetap dijaga agar masyarakat tetap bersikap loyalitas kepada hasil yang dikeluarkan merek tersebut. Jika sebuah merek sudah menjadi aset pemiliknya. Merek tersebut akan menjadi suatu komoditas yang akan tetap dipertahankan agar menjaga identitas suatu badan hukum maupun perseorangan.

Merek yang didaftarkan adalah yang memiliki kekuatan daya pembeda atau *disrinctive power*. Melalui daya pembeda, merek mewujudkan ciri identitas dan individualitas tertentu yang membedakannya dari merek lain. Demikian pentingnya peranan merek ini, sehingga terhadapnya dilekatkan

perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum atas merek semakin berkembang pesat setelah banyak pihak melakukan tindak kecurangan. Karenanya untuk mengakomodir terciptanya tujuan perlindungan hukum merek, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan / penemuannya ataupun menggunakannya.

Reputasi merek yang semakin baik maka banyak juga masalah yang timbul. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh pihak lain. Adapun masalah lain yaitu pengalihan merek yang tidak beritikad baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Pengalihan hak atas merek terdaftar yang dilakukan oleh Tergugat-I merupakan tindakan tidak beritikad baik menurut Para Penggugat, namun pada kenyataannya Pihak Tergugat mengalihakan hak atas merek terdaftar itu dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena perjanjian.

Pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pemilik merek terdaftardapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barangatau jasa. Dalam perjanjian tersebut Lisensi berlaku diseluruh wilayah Negara Indonesia dan perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Kementerian. Dan sebenarnya perjanjian ini tidak dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan.

Pengalihan hak atas merek dapat dibuat dengan perjanjian dibawah tangan maupun dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum atau Notaris, namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mensyaratkan kewajiban penggunaan akta otentik sehingga dapat dibuat dibawah tangan. Perjanjian dibawah tangan tentu tetap memiliki konsekuensi hukum sejauh perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti Para Pihak mengakui dan membenarkan apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perikatan memiliki suatu unsur perjanjian, yang mengatakan bahwa suatu perikatan ialah suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih orang atau pihak. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan dan dari hubungan hukum tersebut

lahirlah kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan dan juga hak pada pihak yang lainnya.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang dalam hal ini seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian memang sebagai sumber terpenting yang melahirkan perikatan, namun ada sumber lain yaitu undang-undang. Sehingga ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang undang.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Mengenai gugatan merek yang dilakukan oleh Para Penggugat terdapat perkara lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan lain dimana Pihak Penggugat sebagai Pihak Tergugat dengan perkara Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg mengenai gugatan Akta Pembatalan Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia, dengan demikian Akta tersebut merupakan akta yang belum memiliki keabsahan yang sah menurut hukum, demikian juga dengan logo (merek) yang sudah terdaftar termasuk pendaftaran kelasnya atas merek tersebut.

Sdr. Jhoni Achmad Zakaria sebagai Penggugat I nyatanya tidak mempunyai hak dan kapasitasnya untuk mengajukan gugatan ini karena kekuasaan tertinggi berada di Dewan Adat bukan pada Ketua Umum, anggota dan Musyawarah Adat serta Para Penggugat tidak tercantum sebagai Pendiri atau anggota dari Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia yang berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 13 Oktober 2015

Permasalahan diatas, dapat dikatakan bahwa penggugat adalah seorang yang bahwa haknya dilanggar dan orang yang melanggar hak orang lain sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Dan seharusnya bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah dalam bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang biasa disebut dengan *error in persona*.

Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Pemberian sanksi bagi pelaku pendaftaran merek yang tidak beritikad baik akibat adanya persamaan hak merek yang sah. Melalui pemberian sanksi sesuai peraturan perundang-undangan ini kepada pelaku pelanggaran. Sanksi bagi pelaku pendaftaran merek yang tidak beritikad baik akibatada persamaan

merek merupakan bukti dari adanya prinsip itikad baik didalam perlindungan hukum atas pemegang hak merek terdaftar.

Kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan penggugat yang tidak berkapasitas Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan. Contohnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang, Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orangtua atau wali, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat, dan seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Adanya objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Pengalihan merek terdaftar tersebut telah dialihkan tertanggal 4 Juni 2017 didasarkan surat hibah, pengalihan merek tersebut telah sesuai dengan

ketentuan Perundang-undangan dibidang Merek yaitu Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikatakan bahwa permohonan pengalihan hak atas merek disertai dengan dokumen yang mendukungnya. Pengalihan merek berdasarkan pewarisan, wasiat dan hibah, maka yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan itu dikaitkan dengan peristiwa pelepasan hak tersebut dengan berbagai pilihan terhadap kaidah hukum dan akibat hukum yang ditimbulkannya sesuai dengan sifat kaidah hukumnya yang pluralistis tersebut, sedangkan untuk pengalihan melalui sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dokumen yang dimaksud adalah Sertifikat dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.

Pengalihan merek melalui pewarisan, wasiat dan hibah, maka ketentuan untuk ketiga cara tersebut di Indonesia saat ini masih bersifat pluralisme. Untuk pengalihan melalui perjanjian, karena prinsip hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, maka haruslah diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan syarat umum lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan untuk sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dikatakan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang ini, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semua pemilik merek.

Sengketa merek diketahui bahwa terhadap logo (lambang) tersebut merupakan identitas Tergugat-II beserta anggotanya, karena telah dirumuskan oleh anggota Tergugat-II bukan milik perorangan atau anggota tertentu, melainkan logo (lambang) adalah milik Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia dan diketahui bahwa penambahan kata One Percent itu ditambahkan pada tahun 2007 pada saat perkumpulan belum berbadan hukum dan logo tersebut belum didaftarkan. Disisi lain pada saat itu Penggugat-II merupakan anggota dari Tergugat II selaku Wakil Ketua yang telah mendaftarkan merek tersebut, halmana hak atas merek tersebut diperoleh setelah merek terdaftar, maka dengan sendirinya Tergugat-II telah memperoleh hak atas merek yang bersifat eksklusif diberikan oleh negara kepada Tergugat-II untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

B. Pertimbangan Hukum Dalam Penolakan Gugatan Hak Tas Merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pertimbangan Hukumnya pada Penetapan perkara No.28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu adanya permohonan tersebut didasarkan pada alasan bahwa terjadi penolakan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek, karena pengalihan hak atas tersebut tidak diketahui oleh Pihak Penggugat, dan selanjutnya mengajukan permohonan

kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat memerintahkan Turut Tergugat mengabulkan permohonan pembatalan Pengalihan Hak atas Merek tersebut.

Bukti surat-surat yang diajukan oleh Para penggugat baik surat asli maupun fotocopy secara keseluruhan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Demikian juga dengan saksi-saksi yang memberikan keterangan, tidak ada halangan hukum sebagai saksi di depan persidangan yang kemudian keterangan mereka saksi-saksi dapat di pedomani sebagai keterangan yang berkekuatan hukum.

Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek tidak mengatur jelas tentang pembatalan pengalihan hak atas merek namun dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon tidak beritikad baik.

Pertimbangan hakim atas eksepsi turut tergugat mengenai bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur tentang gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek, tetapi mengatur gugatan bersifat penghapusan dan pembatalan merek terdaftar di Pengadilan Niaga.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dalam eksepsi para tergugat yang merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan

oleh Penggugat. Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan – bantahan tertentu adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat. Pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti baik dan cermat.

Adapun tahap yang harus dilakukan oleh hakim untuk sampai pada suatu putusan yang berlandaskan pada pertimbangan hakim sebagai berikut; tahap pertama konstatir, hakim mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Tahap kedua kualifisir, mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukumnya bagi peristiwa yang dikonstatir. Tahap ketiga konstituir, mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada sengketa merek Bikers Brotherhood MC Indonesia menyatakan bahwa *Niet Ontvankelijke*

disini Pengadilan Niaga pada Pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, yang mana pada hasil pemeriksaan di persidangan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-20.b tidak ada bukti kuat untuk mendukung dalil bahwa merek yang digunakan Tergugat I dialihkan dengan beritikad tidak baik, bahwa pada dasarnya Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Perundang-perundang dibidang merek yaitu pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 20 Nomor 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dimana dalam pelaksanaan permohonan pengalihan hak atas merek.

Mengenai maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah mengai gugatan pembatalan pengalihan merek yang diajukan terhadap pihak Tergugat. Tergugat I dalam surat jawabannya mengajukan Eksepsi tentang *Exceptio Litis Pendentis* halmana *Ekspesi litis pendentis* merupakan eksepsi yang diajukan Tergugat karena gugatan yang diajukan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diadili oleh Pengadilan. Oleh karena itu gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak

Secara hukum mengenai pembatalan pengalihan hak atas merek sepanjang atas permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo BAB VIII

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, sedangkan atas segala isi Perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak, termasuk didalamnya mengenai perjanjian pengalihan hak antara Para Pihak, bukanlah menjadi kewenangan Turut Tergugat untuk membatalkan pembatalan pengalihan hak tas merek terdaftar, karena hal tersebut masuk kedalam ranah hukum privat. Serta untuk menghindari everlapping atau perbedaan Putusan dalam suatu perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Legal Standing perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan lain, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Prematur.

Mengenai gugatan yang ditolak karena *Ekspesi litis pendentis*, Dikutip dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (hal. 111) perlu diketahui bahwa putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, tetapi dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian. Sebagian gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam artikel Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima juga dijelaskan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil, salah satu variasi jenis gugatannya adalah gugatan prematur. Dalam hal ini, akan dijatuhkan putusan dengan amar: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO) karenanya dalam gugatan mengenai merek tersebut masih ada perkara lain yaitu mengenai gugatan Pembatalan

Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia di pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg tertanggal 15 Oktober 2018, dimana Penggugat kedudukannya sebagai Tergugat.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dengan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dalam artian tidak memenangkan Pihak Tergugat juga Pihak Penggugat tidak dinyatakan kalah adalah keputusan tepat namun mengenai kepemilikan hak atas merek (logo) para penggugat masih mempunyai hak kepemilikan berdasarkan sertipikat merek dengan nomor pendaftaran IDM000450936 juga terhadap merek logo yang dialihkan oleh tergugat dengan nomor pendaftaran sama akan tetapi logo tersebut ternyata berbeda gambar antara logo penggugat dan tergugat sedangkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila dilihat dari fakta-fakta yang ada dan dihubungkan sistem pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yang berarti pendaftaran itu adalah syarat mutlak suatu merek untuk mendapatkan perlindungan hukum, bahwa pendaftaran itu memberikan atau menciptakan hak yaitu hak atas merek bagi pihak yang mendaftarkannya dan sifatnya juga lebih memberikan kepastian hukum.

Alasan dari Pihak tergugat yaitu Perkumpulan Bikers Brotherhood One Percent MC Indonesia untuk mengalihkan merek terdaftar karena pada saat itu Penggugat-II merupakan bagian dari anggota perkumpulan tersebut sebagai Wakil Ketua, yang pada saat itu juga Tergugat-II belum berbadan hukum,

kemudian terhitung tanggal 13 Oktober 2015 Para penggugat sudah bukan anggota Perkumpulan Tergugat-II dan Tergugat-I diangkat oleh seluruh anggota melalui musyawarah adat pada tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan blackbook bukan diberhentikan atau diangkat oleh Penggugat-I.

Demikian sudah cukup alasan hukum terhadap Surat Keputusan Nomor 40/Int.DA-BBMC/7?II/2018 tentang Pembubaran Pengurusan Bikers Brotherhood MC Indonesia tertanggal 7 Maret 2018 yang ditunjukkan kepada Para tergugat yang diterbitkan Penggugat-I adalah batal/tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Para Tergugat sehingga sudah cukup alasan hukum Tergugat-I bukan milik perkumpulan Penggugat-I

Merek sendiri adalah salah satu ciptaan dari seseorang yang memiliki kreatifitas dan intelektual yang baik dikarenakan untuk menciptakan suatu merek, logo bahkan namanya saja harus dipikirkan dengan baik dan matang agar bisa menjadi Merek yang terkenal dikalangan masyarakat. Jika ada seseorang yang ingin meniru dan membonceng dengan cara tidak baik (mencuri, meniru) maka pemilik merek yang asli akan merasa sakit hati dan harus memperjuangkan mereknya sampai mendapatkan penghakuan dari hukum.

Keputusan Majellis hakim untuk menolak gugatan merek-merek atas nama Penggugat pada kelas 43 menurut saya juga sudah tepat, dikarenakan sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 38, Pasal, 40 sampai Pasal 46 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Mnesia Nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran

merek.

